



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 2/PL.03.5-Kpt/16/Prov/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1.Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; dan
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XII/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Memperhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Hibah Dana Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor 900/01721/BPKAD-II/2017 dan Nomor 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 185/BA/KPU.SS/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Hasil Rakor Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye, Hasil Rakor Kesepakatan Jadwal dan Lokasi Kampanye, Persiapan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan lain-lain.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan pembatasan jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar Rp 97.756.038.125 (Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- KEDUA : Menetapkan perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagai dasar penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Febuari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



ABDULLAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2 /PL.03.5-Kpt/16/Frov/II/2018
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

**RINCIAN PERHITUNGAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

1. Rapat Umum

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
= 10.000 x 2 x Rp 30.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 600.000.000,00**

2. Pertemuan Terbatas

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
= 2.000 x 30 x Rp 30.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.800.000.000,00**

3. Pertemuan Tatap Muka

- a. Rumus Penghitungan = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
= 2.00 x 87 x Rp 30.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 522.000.000,00**

4. Pembuatan Bahan Kampanye

- a. Rumus Penghitungan = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
= 2 x (30% x 5.921.584) x Rp 25.000,00
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 88.823.760.000**

4. Jasa Manajemen Konsultan

Jasa Manajemen Konsultan untuk 1 (satu) paket ditetapkan paling banyak sebesar **Rp 500.000.000,00**

5. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yaitu :

a. Baliho

Rumus Penghitungan = $150\% \times 5 \text{ buah} \times 17 \text{ kab/kota} \times \text{Rp } 480.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 65.280.000,00**

b. Umbul-Umbul

Rumus Penghitungan = $150\% \times 20 \text{ buah} \times 234 \text{ kecamatan} \times \text{Rp } 90.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 631.800.000,00**

c. Spanduk

Rumus Penghitungan = $150\% \times 2 \text{ buah} \times 3238 \text{ kelurahan/desa} \times \text{Rp } 200.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.942.800.000,00**

6. Bahan Kampanye

Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan yaitu sebanyak 2.554.961 buah, dengan jumlah nominal 100% dari anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018.

a. Selebaran/Flayer

Rumus Penghitungan = $25\% \times 2.551.465 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 318.933.125,00**

b. Brosur

Rumus Penghitungan = $25\% \times 2.551.465 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 318.933.125,00**

c. Pamphlet

Rumus Penghitungan = $25\% \times 2.551.465 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 318.933.125,00**

d. Poster

Rumus Penghitungan = $25\% \times 2.551.465 \text{ KK} \times \text{Rp } 3.000,00$

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.913.598.750,00**

7. Total Pembatasan

Total Pembatasan

= **Rp 97.756.038.125**(Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 12 Febuari2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


ABDULLAH